



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp. (0274) 562011, 588688
Fax. (0274) 565223, E-mail : setr@ugm.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor: 9070/PI/Dir-Akademik/2015

TENTANG

PENDAFTARAN ULANG

MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, PROFESI, DAN PASCASARJANA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016

Diumumkan kepada mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada bahwa pendaftaran ulang dan pembayaran SPP/UKT semester genap Tahun Akademik 2015/2016 diatur sebagai berikut:

I. KEWAJIBAN MENDAFTAR ULANG

Mahasiswa angkatan tahun 2015 dan angkatan tahun sebelumnya yang akan melanjutkan studi pada semester genap Tahun Akademik 2015/2016 serta mahasiswa yang belum lulus yudisium sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 **wajib melakukan pendaftaran ulang dengan cara melunasi biaya pendidikan.**

II. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

Pembayaran dimulai **tanggal 4 s/d 31 Januari 2016** di PT BNI (Persero), PT Bank Mandiri (Persero), PT BTN (Persero), PT BRI (Persero), PT. Bank Syariah Mandiri (Persero).

Langkah-langkah pembayaran dapat dilihat pada **pengumuman tata cara pembayaran herregistrasi** di laman <http://akademik.ugm.ac.id/>

III. BIAYA PENDIDIKAN YANG DIBAYARKAN

Besarnya biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan pada masing-masing program studi.

IV. SYARAT-SYARAT DAN PROSEDUR PENDAFTARAN ULANG

1. Mahasiswa yang tidak terputus masa studinya

Dapat langsung melakukan pembayaran sesuai dengan kewajiban yang sudah ditentukan melalui bank yang ditunjuk pada Bagian II.

2. Mahasiswa yang terputus masa studinya

Untuk menentukan biaya yang wajib dibayarkan, mahasiswa terlebih dahulu melakukan konfirmasi ke Direktorat Keuangan, kantor pusat UGM dengan menunjukkan kartu mahasiswa dan surat aktif kuliah kembali dari Dekan/Direktur Sekolah yang diajukan ke Universitas paling lambat **tanggal 23 Desember 2015**.

3. Mahasiswa perpanjangan masa studi Sarjana, Diploma, Profesi, dan Pascasarjana

Untuk menentukan biaya yang wajib dibayarkan, mahasiswa terlebih dahulu melakukan konfirmasi ke kantor Direktorat Keuangan, kantor pusat UGM dengan menunjukkan kartu mahasiswa dan surat izin perpanjangan masa studi dari Dekan/Direktur. Biaya pendidikan akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas/Sekolah.

4. Mahasiswa Program Profesi yang telah lulus tetapi belum dilantik

Mahasiswa yang dinyatakan lulus Program Profesi sampai dengan tanggal **31 Januari 2016** dan hanya tinggal mengikuti pelantikan, **dibebaskan** dari kewajiban pembayaran pada Semester Genap TA 2015/2016.

5. Mahasiswa Penerima Bidik Misi

Mahasiswa penerima Beasiswa Bidik Misi dan Beasiswa Afirmasi Dikti (ADik) tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015 biaya pendidikan sudah distatuskan LUNAS pada Semester Genap TA 2015/2016. Untuk proses herregistrasi penerima Beasiswa Bidik Misi dan Beasiswa ADik, menunggu pengumuman dari **Direktorat Kemahasiswaan**.

6. SANKSI

Mahasiswa yang sampai dengan tanggal **31 Januari 2016** tidak/belum melakukan pendaftaran ulang, maka selama periode semester Genap TA. 2015/2016 tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik dan menggunakan fasilitas akademik yang tersedia.

V. LAIN-LAIN

1. Pembayaran BOP:
 - a. Bagi Mahasiswa Angkatan 2013 dan setelahnya, komponen BOP sudah termasuk dalam Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan dibayarkan pada periode pendaftaran ulang.
 - b. Bagi Mahasiswa Diploma sebelum Angkatan 2013, pembayaran BOP dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran SPP pada periode pendaftaran ulang.
 - c. Bagi Mahasiswa Sarjana sebelum Angkatan 2013, BOP dibayarkan sesuai jumlah SKS yang diambil dan dibayarkan mulai **tanggal 7 Maret sampai dengan 18 Maret 2016**.
2. Semua mahasiswa UGM kecuali mahasiswa program pascasarjana wajib mengikuti asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh UGM (GMC) dengan membayar asuransi sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per semester dibayarkan bersamaan dengan pembayaran biaya SPP (bagi mahasiswa sebelum Angkatan 2013). Khusus untuk Mahasiswa Angkatan 2013 dan setelahnya, biaya asuransi sudah tercakup dalam Uang Kuliah Tunggal (UKT).
3. Mahasiswa yang karena sesuatu hal merencanakan berhenti mengikuti kegiatan akademik untuk sementara waktu (**cuti akademik**), harus memperoleh ijin tertulis dari Dekan Fakultas/Direktur Sekolah dengan syarat:
 - a. Lunas SPP/BOP atau UKT sampai dengan Semester Gasal 2015/2016;
 - b. Sudah lolos evaluasi studi 2 semester;
 - c. Tidak sedang menerima beasiswa BPPS/BPPDN/Kerjasama;
4. Surat Permohonan Cuti Akademik, Aktif kembali, dan Perpanjangan Masa Studi diajukan oleh Dekan/Direktur Sekolah kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan paling lambat tanggal **23 Desember 2015**.
5. Dengan berlakunya ketentuan ini, semua ketentuan yang pernah ada sebelumnya yang berkenaan dengan pendaftaran ulang mahasiswa Universitas Gadjah Mada dinyatakan tidak berlaku lagi.

Yogyakarta 30 November 2015

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Prof. dr. Iwan Dwiprahasto, M.Med.Sc., Ph.D.

Tembusan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah
4. Direktur Pendidikan dan Pengajaran
5. Direktur Keuangan
6. Direktur Kemahasiswaan
7. Direktur DSSDI
8. Kepala Subdit Urusan Internasional
9. Pimpinan PT BNI (Persero) Tbk. Cabang UGM
10. Pimpinan PT Bank Mandiri (Persero) Cabang UGM
11. Pimpinan PT Bank Tabungan Negara (Persero)
12. Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
13. Pimpinan PT Bank Syariah Mandiri (Persero)